

**DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PASCA KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN
MATAKANDO, KOTA BIMA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

M. ALDY RAHDI KA'BAH

NIT. 22314199

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Agricultural Land Consolidation in Matakando Village, Mpunda District, Bima City was implemented as an effort to reorganize agricultural land parcels and provide land for infrastructure development. The activity is located in Rabantala, an area that is still used by the community as agricultural land. The land consolidation program has resulted in land parcel rearrangement and certificate issuance. However, post-land consolidation infrastructure development, such as farm roads, irrigation channels, and rice field embankments, has not been fully realized. This condition has become a problem because the community has contributed part of their land for development, but the physical benefits of the program have not been optimally received. This study aims to identify the inhibiting factors of post-agricultural land consolidation infrastructure development and to analyze the social impacts caused by the delay in infrastructure development.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, field observations, and document studies. The informants in this study include representatives from the Land Office, local government or related technical agencies, village government, and community members participating in the land consolidation program. Secondary data were obtained from planning documents, implementation reports, design maps, action plan minutes, and other documents related to the implementation of Agricultural Land Consolidation in Matakando Village. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data was strengthened through source and technique triangulation.

The results of the study show that the delay in post-Agricultural Land Consolidation infrastructure development in Matakando Village is influenced by several factors, namely weak inter-agency coordination, unclear division of development responsibilities, limited budget availability, differences in development priorities, and technical constraints in the field. This delay has affected the community participating in the land consolidation program, especially because access to agricultural land remains inadequate, irrigation management has not been optimal, physical boundaries of rice fields have not been fully arranged, and the

benefits of land consolidation have not been directly felt by the community. This condition has also caused public concern and reduced the trust of some community members in the follow-up implementation of the program. Therefore, the success of land consolidation is not only determined by the completion of land parcel rearrangement and certificate issuance, but also by the realization of the planned infrastructure development. This study suggests strengthening inter-agency coordination, clarifying the responsible parties for infrastructure development, setting a clear follow-up schedule, and ensuring budget commitment so that post-land consolidation infrastructure can be realized and provide direct benefits to the community.

Keywords: Agricultural Land Consolidation, infrastructure development, delay, social impact, Matakando Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoretis.....	17
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Definisi Operasional Konsep	30
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	33
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
A. Letak Administrasi Kelurahan Matakando	44
B. Kondisi Geografis Kelurahan Matakando	46
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi	46
D. Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando	48
BAB V FAKTOR PENGHAMBAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KT	53
A. Proses Pelaksanaan KT Matakando.....	53
B. Pemetaan Hambatan Pembangunan Infrastruktur KT.....	80
BAB VI DAMPAK SOSIAL TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KT	95
A. Perubahan Perilaku Peserta KT terhadap Lahan Pertaniannya ..	95
B. Perubahan Perilaku Peserta KT terhadap Program KT	104
BAB VII PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus dasar bagi berbagai kegiatan pembangunan. Tanah tidak hanya bernilai sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan strategis bagi kehidupan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. (Febrianto, 2023). Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan pembangunan, kebutuhan terhadap tanah semakin besar, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan, penurunan luas lahan pertanian, serta meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan ruang apabila tidak disertai dengan perencanaan tata ruang yang baik. (Baihaqi dkk., 2025).

Terkait hal tersebut, pemerintah berupaya memastikan tersedianya tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum umumnya dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah. Namun demikian, penyediaan tanah untuk pembangunan tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadaan tanah, tetapi juga dapat ditempuh melalui Konsolidasi Tanah (KT). Konsolidasi Tanah merupakan kebijakan penataan kembali

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, sekaligus sebagai upaya penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (Febrianto, 2023). Melalui KT, penyediaan tanah untuk pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien dan partisipatif karena masyarakat ikut berkontribusi melalui penyediaan Tanah untuk Pembangunan (TP), yaitu bagian tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana, sarana, utilitas, serta kepentingan bersama sesuai kesepakatan peserta (Kementerian ATR/BPN, 2019)

Secara normatif, Konsolidasi Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa KT bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ruang sesuai rencana tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan mendukung penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan. Dengan demikian, KT tidak hanya berorientasi pada penataan administrasi pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan penataan fisik wilayah yang lebih baik melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.

Dalam pelaksanaannya, KT dapat dilakukan pada wilayah pertanian maupun nonpertanian. Konsolidasi Tanah Pertanian merupakan KT yang dilaksanakan pada tanah-tanah pertanian, khususnya di wilayah perdesaan atau kawasan yang memiliki

fungsi pertanian. Secara ideal, pelaksanaan KT Pertanian diharapkan mampu menata kembali bidang-bidang tanah pertanian agar menjadi lebih tertib, teratur, dan produktif. Setelah KT dilaksanakan, bidang tanah seharusnya lebih tertata, batas-batas kepemilikan menjadi lebih jelas, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah dapat direalisasikan. Keberadaan infrastruktur tersebut penting karena dapat mempermudah akses petani menuju lahan, mendukung distribusi hasil pertanian, memperlancar pengairan, serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan KT tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan KT antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya partisipasi peserta, persoalan koordinasi antarpemangku kepentingan, keterbatasan dukungan pemerintah daerah, serta belum optimalnya realisasi pembangunan infrastruktur pasca-penataan tanah (Arnowo, 2022). Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KT tidak cukup hanya diukur dari selesainya penataan bidang tanah atau terbitnya sertifikat, tetapi juga dari terlaksananya pembangunan fisik yang telah direncanakan dan disepakati bersama masyarakat.

Kondisi tersebut terjadi dalam pelaksanaan KT Pertanian di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Kelurahan Matakando merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian dan menjadi lokasi pelaksanaan KT Pertanian. Berdasarkan dokumen perencanaan KT, kegiatan Konsolidasi Tanah

di Kelurahan Matakando dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan luas wilayah 141.673 m², jumlah 132 bidang, dan diikuti oleh 76 peserta. Tanah untuk Pembangunan (TP) yang disepakati masyarakat sebesar 16% dari luas masing-masing bidang tanah, yang direncanakan untuk mendukung pembangunan jalan usaha tani, irigasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung penataan lahan pertanian dan pengembangan kawasan pertanian di Kelurahan Matakando. .

Pelaksanaan KT Pertanian di Kelurahan Matakando pada dasarnya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya petani. Melalui penataan bidang tanah dan penyediaan TP, masyarakat mengharapkan adanya pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah. Infrastruktur tersebut penting untuk meningkatkan aksesibilitas petani menuju lahan, memperlancar pengairan, memperjelas batas antarbidang, serta mendukung kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian. Dengan demikian, KT Pertanian seharusnya tidak berhenti pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik sesuai rencana aksi yang telah disepakati.

Saat ini, kegiatan KT Pertanian di Kelurahan Matakando telah sampai pada tahap penataan dan pembagian sertifikat kepada masyarakat peserta. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur yang direncanakan, khususnya jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah, belum terealisasi sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena sebagian

tanah peserta telah dikontribusikan sebagai Tanah untuk Pembangunan, tetapi manfaat fisik dari pembangunan infrastruktur belum dirasakan secara nyata. Akibatnya, muncul berbagai respons sosial dari masyarakat, baik berupa kekecewaan, ketidakpuasan, maupun tuntutan terhadap kejelasan tindak lanjut pembangunan infrastruktur pasca-KT.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana KT Pertanian dengan realisasi pembangunan di lapangan. Di satu sisi, output administratif berupa penataan bidang tanah dan penerbitan sertifikat telah terlaksana. Namun di sisi lain, output fisik berupa pembangunan infrastruktur pertanian yang seharusnya menjadi manfaat langsung bagi masyarakat belum terealisasi. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini, karena keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada pemanfaatan lahan pertanian, tetapi juga memengaruhi kepercayaan dan kondisi sosial masyarakat peserta KT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dampak keterlambatan pembangunan infrastruktur pasca-Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando, Kota Bima. Kajian ini diarahkan untuk menemukenali penghambat pembangunan infrastruktur serta dampak sosial yang muncul akibat belum terealisasinya pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan pemangku kepentingan terkait dalam menyelesaikan persoalan

pembangunan infrastruktur pasca-KT, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Dampak Keterlambatan Pembangunan Infrastruktur Pasca Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando, Kota Bima.”**

B. Rumusan Masalah

KT Pertanian di Kota Bima, Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2023 dan saat ini telah sampai pada tahap pelaksanaan KT. Sertipikat hasil pelaksanaan KT telah dibagikan kepada masyarakat. Namun demikian, pembangunan saluran irigasi dan akses jalan ke lahan pertanian yang telah disepakati dalam desain KT tidak kunjung dibangun hingga saat ini.

Belum tersedianya saluran irigasi menyebabkan pemanfaatan irigasi pertanian belum merata, sementara ketiadaan akses jalan usaha tani membatasi mobilitas petani dalam mengelola lahan dan mengangkut hasil pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat pembangunan infrastruktur pasca KT Pertanian di Kelurahan Matakando, Kota Bima?
2. Bagaimana dampak sosial akibat keterlambatan pembangunan infrastruktur pasca KT Pertanian di Kelurahan Matakando, Kota Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda,
2. Mengidentifikasi dampak sosial yang terjadi akibat belum terealisasinya pembangunan infrastruktur pada KT Pertanian di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian dapat menambah wawasan tentang persoalan pelaksanaan KT Pertanian yang berhubungan dengan pembangunan infrastrukturnya,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki kebijakan KT Pertanian, khususnya yang berkaitan dengan realisasi infrastruktur dalam desain KT.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Konsolidasi Tanah Pertanian di Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur KT Pertanian di Kelurahan Matakando terdiri atas tiga faktor utama, yaitu:
 - a. Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap konsep KT,
 - b. Belum adanya kepastian anggaran pembangunan infrastruktur,
 - c. Lemahnya koordinasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Kota Bima, dan OPD teknis.

Ketiga faktor tersebut menyebabkan pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah belum terealisasi meskipun proses administrasi KT telah berjalan hingga penerbitan sertipikat hasil KT.

2. Dampak sosial akibat belum terealisasinya pembangunan infrastruktur KT Pertanian di Kelurahan Matakando terdiri atas dua bentuk berdasarkan teori Burdge, yaitu:
 - a. dampak terhadap susunan komunitas, yang ditunjukkan melalui perubahan sikap peserta terhadap hasil KT dan

terbaginya masyarakat menjadi kelompok yang menerima dan menolak hasil KT;

- b. dampak konflik, yang ditunjukkan melalui munculnya keberatan sosial terhadap hasil penataan KT akibat belum dibangunnya pematang baru, jalan usaha tani, dan saluran irigasi.

Dampak tersebut terjadi karena pematang baru, jalan usaha tani, dan saluran irigasi belum dibangun, sehingga menimbulkan perubahan sikap peserta terhadap hasil KT dan memunculkan keberatan sosial yang dalam teori Burdge termasuk ke dalam dampak terhadap susunan komunitas dan dampak konflik..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Pemerintah Kota Bima, Kantor Pertanahan Kota Bima, dan OPD teknis ke depannya perlu menetapkan indikator kinerja utama atau *key performance indicators (KPI)* untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang KT dan memperkuat tindak lanjut pembangunan infrastruktur hasil KT. Koordinasi pasca penerbitan sertifikat harus diarahkan pada pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pematang sawah. Pemerintah Kota Bima juga perlu memastikan adanya kepastian anggaran, pelaksana teknis, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan agar rencana aksi KT dapat dilaksanakan secara nyata di lapangan.

2. Saat ini perlu dibangun komunikasi antar semua pihak yang terlibat dalam tindak lanjut KT, yaitu Kantor Pertanahan Kota Bima, Pemerintah Kota Bima, Kelurahan Matakando, OPD teknis, dan perwakilan peserta KT. Komunikasi tersebut perlu difokuskan pada kejelasan status pembangunan infrastruktur, pembagian tanggung jawab antarinstansi, posisi bidang hasil KT, perbedaan sertipikat lama dan sertipikat baru, serta langkah penyelesaian atas keluhan masyarakat. Saran ini penting agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama, sehingga tindak lanjut pembangunan infrastruktur dapat lebih terarah, kesalahpahaman masyarakat dapat dikurangi, dan kepercayaan peserta terhadap hasil KT dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, H. (2022). Berskala Kecil (Studi Kasus Di Kota Salatiga). *Jurnal Tunas Agraria*, 5(1), 1–16.
- Baihaqi, M. G., Kusuma, R. S. B. G., Ozora, F. A., & Ajesbiah, T. R. (2025). Transformasi Penataan Ruang Daerah: Tantangan Dan Peluang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 82–91.
<https://doi.org/10.36985/mf19e110>
- BPS Kota Bima. (2025). *Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima, 2024*.
- Bugaienko, O. (2018). The land reallocation model in the course of agricultural land consolidation in Ukraine. *Geodesy and Cartography*, 44(3), 106–112.
<https://doi.org/10.3846/gac.2018.2049>
- Candrakirana. (2014). *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan*.
- Candrakirana, I., Sitorus, O., & Puri, W. H. (2014). Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Pertanahan*, (Konsolidasi Tanah Perkotaan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.), 491–679.
- Dinas Komunikasi, I. dan S. K. Bima. (2023). *Rapat Konsolidasi Tanah, Sekda Harap Seluruh Stakeholder Mendukung Penuh*.
<https://kominfortik.bimakota.go.id/web/detail-berita/1042/->
- Elviani, D. (2017). *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. 1–158.
- Febrianto, S. A. H. (2023). *Konsolidasi Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Instrumen Penataan Ruang*.
- Firdausi, P. N. (2018). *Analisis Dampak Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan : Rencana Revitalisasi Pasar Wates Wetan , Ranuyoso ,.* 1(2), 173–191.
<https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2018.001.2.05>

- Fırat Arslan, Aymen Sawassi, Bilal Derardja, Hasan Değirmenci, N. L. (2024). *The effects of land consolidation projects on pressurized irrigation system design and the cost: A case study from Türkiye*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1642359323000940?via%3Dihub>
- Hadi, A. H. (2022). *Konsolidasi Tanah untuk Penyediaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Jalan Lingkar Kudus (Studi Kasus di Desa Jati Wetan)*.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, D. J. S. dan R. R. I. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Number 1).
- Hartvigsen, M. (2014). Land consolidation and land banking in Denmark. *Danish Journal of Geoinformatics and Land Management*, 47, 1–7.
http://vbn.aau.dk/files/208080532/Hartvigsen_2014_Land_Consolidation_and_Land_Banking_in_Denmark.pdf
- Kementerian ATR/BPN. (2019). Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Peraturan Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019*, 151(2), 10–17.
- Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha, N. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 112–120.
<https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.555>
- Milati, L. N. (2024). Usaha Tani Skala Kecil Pasca Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. *Ayaaη*, 8(5), 55.
- Nastiandi, G. (2024). *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian (Studi di Desa Giri Sasak Dusun Buntage Kecamatan Kuripan Lombok Barat)*. (February), 4–6.
- Nasution, A. G. J. (2020). Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif. *Rake Sarasin*, 36.

- Nugroho, A. (2020). *Riset Agraria*. [https://repository.stpn.ac.id/3835/1/Metode Penelitian Kualitatif-1.pdf](https://repository.stpn.ac.id/3835/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif-1.pdf)
- Nurlinda, I. (2011). Metode Konsolidasi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Yang Partisipasif Dan Penataan Ruang Yang Terpadu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 161–174. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art1>
- Setiawan, B., & Rudiarto, I. (2016). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang Kota Bima. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 154. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i2.12892>
- Sihombing, B. F., & Syarief, E. (2018). Konsolidasi Tanah yang Berkelanjutan dalam Kebijakan Relokasi Kawasan Kumuh: Analisis Empiris Yuridis. *Lex Publica*, 5(2), 38–51. <https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.38-51>
- Sitorus, O. (2015). *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, Dan Ketahanan Nasional*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Vivekananda, G. S. (2025). *Pemanfaatan Data Pertanahan Kota Lengkap Untuk Pembaruan Data Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram*.
- Widiningsih. (2020). *Modul pembelajaran SMA sosiologi Kelas XII : ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi*.